

# **BAB I PENDAHULUAN**

## **1.1. Latar Belakang**

Tujuan nasional Negara Republik Indonesia yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945, adalah "Melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Untuk merealisasikannya diperlukan perencanaan yang terstruktur dan terukur dalam batas waktu tertentu, seperti halnya melalui pendekatan RPJP, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, RENJA *"Dengan demikian RPJMD Kota Sukabumi menjadi landasan bagi semua dokumen perencanaan baik rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah maupun dokumen perencanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kota Sukabumi"* .

Setiap SKPD di Kota Sukabumi dalam menyusun Rencana Strategis harus ada benang merah dengan visi, misi kota, visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota, karena *"Di era pemilihan kepala daerah secara langsung, janji-janji politik di masa kampanye harus dipertanggung jawabkan"* (ibid). Oleh karena itu *"RPJMD Kota Sukabumi tahun 2008-2013 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi khususnya dalam menjalankan agenda pembangunan yang telah tertuang baik dalam RPJP Daerah Kota Sukabumi maupun RTRW Kota Sukabumi, serta dari keberadaannya akan dijadikan pedoman bagi SKPD untuk menyusun Renstra SKPD"*.

Mengingat Struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendapatan. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah kota Sukabumi, maka semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik Negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut perlu dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan" *maka penjabaran RPJMD Kota Sukabumi ke dalam RKPD Kota Sukabumi untuk setiap tahunnya, akan dijadikan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Sukabumi"* .

Sehubungan dengan hal dimaksud, Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah berkewajiban menyusun Rencana Strategis berdasarkan skala prioritas kegiatan pembangunan yang dapat direalisasikan sesuai dengan potensi dan kemampuan seluruh pemangku kepentingan di Kota Sukabumi. Serta tetap memperhatikan kebijakan dari Walikota yang disertai kekuasaan atas pengelolaan keuangan negara dari presiden "*Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat(1)...diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan*" (UU no 17 tahun 2003, pasal 6 ayat 2 poin c).

## **1.2. Maksud dan Tujuan**

**Maksud** penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2008-2013 adalah sebagai dokumen perencanaan pendapatan dari PAD, Dana Perimbangan, dan Pendapatan lain-lain yang syah dengan perencanaan pengelolaan belanja langsung ataupun belanja tidak langsung selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan. Dengan demikian Renstra Dinas PPKAD merupakan '*guiden line*' dalam membuat priorintas pembangunan yang akan dibiayai APBD Kota Sukabumi dari tahun 2008-2013.

**Tujuan** penyusunan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun 2008-2013 adalah untuk memberikan arah yang jelas dalam menentukan PPAS, PPA demi lancarnya pelaksanaan program yang ditetapkan dalam KUA, RKPD, RENJA Kota Sukabumi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan potensi yang tersedia.

## **1.3. Landasan Hukum**

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi tahun 2008-2013 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Keuangan Negara;

- d. Undang-undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- g. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
- l. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat No 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Jawa Barat 2005-2025;
- m. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Sukabumi 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sukabumi Nomor 12);
- n. Peraturan Daerah Kota Sukabumi No 8 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Sukabumi 2008-2013 (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 8);

- o. Permendagri nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007;
- p. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No 050/2020/SJ tanggal 11 Agustus 2005 tentang Petunjuk Penyusunan Dokumen RPJP Daerah dan RPJM Daerah.

#### **1.4. Kedudukan dan Peranan Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Perencanaan Daerah Kota Sukabumi**

**Kedudukan** Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah merupakan suatu bagian yang utuh dalam pengelolaan keuangan daerah Kota Sukabumi meliputi penerimaan/pemungutan pendapatan daerah, belanja dan Pengelolaan Aset Daerah untuk mensinergiskan seluruh program pembangunan yang telah dituangkan dalam RPJP, RPJMD, RTRW dan Renstra 36 SKPD yang ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2008 tentang pembentukan dan susunan organisasi, perangkat daerah Kota Sukabumi.

**Peranan** Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam perencanaan daerah sebagai *guiden line* dalam menyusun dan kebijakan pengelolaan APBD, rancangan APBD dan Rancangan Perubahan APBD, dalam pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah dan Pengelolaan aset daerah serta menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD

#### **1.5. Sistematika Penulisan**

- Bab 1 PENDAHULUAN
  - 1.1. Latar Belakang
  - 1.2. Maksud dan Tujuan
  - 1.3. Landasan Hukum
  - 1.4. Kedudukan dan Peran Renstra Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dalam Perencanaan Daerah Kota Sukabumi.
  - 1.5. Sistematika Penulisan

- Bab 2 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI
- 2.1. Struktur Organisasi
  - 2.2. Susunan Kepegawaian dan kelengkapan
  - 2.3. TUPOKSI
  - 2.4. Sistem, Prosedur, Mekanisme
- Bab 3 PROFIL KINERJA PELAYANAN DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA SUKABUMI
- 3.1. Kinerja Pelayanan masa kini
  - 3.2. Kelemahan dan Kekuatan Internal
  - 3.3. Peluang dan Tantangan Eksternal
  - 3.4. Rumusan Permasalahan Strategis yang dihadapi masa kini
  - 3.5. Rumusan Perubahan, Kecenderungan masa depan yang berpengaruh pada tupoksi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi
  - 3.6. Rumusan Perubahan Internal dan Eksternal yang perlu dilakukan untuk lebih effisein dan efektif
- Bab 4 VISI, MISI, TUJUAN, STRATEGI, DAN KEBIJAKAN
- 4.1. Visi Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi
  - 4.2. Misi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi
  - 4.3. Tujuan
  - 4.4. Strategi
  - 4.5. Kebijakan
- Bab 5 PROGRAM, KEGIATAN, DAN INDIKATOR KINERJA
- 5.1. Program, kegiatan, dan indikator kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Sukabumi
  - 5.2. Program dan kegiatan lintas SKPD
  - 5.3. Program dan kegiatan Lintas Kewilayahan
  - 5.4. Pagu Indikatif dan Indikasi Sumber Pendanaan
- Bab 6 PENUTUP